

## Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Secara Transparan Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Berdasarkan Permandagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Hendra Gunawan<sup>1</sup>, Wandī<sup>2</sup>, Fitri Wahyuni<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Hukum/Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia  
gunawanhendra120690@gmail.com<sup>1</sup>, wandifh45@gmail.com<sup>2</sup>, fw160586@gmail.com<sup>3</sup>.

### Abstract

*The implementation of village management funds in Pekan Kamis Village, Tembilahan Hulu District, has not fully complied with applicable regulations. The implementation of village government accountability reports does not include details of activities development. This is certainly contrary to Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning on village financial management. The formulation of the problem in this study is, how is the implementation of transparent village fund management in Pekan Kamis Village, Tembilahan Hulu District reviewed from the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 concerning village financial management? What are the obstacles to the implementation of transparent village fund management in Pekan Kamis Village, Tembilahan Hulu District reviewed from the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 concerning village financial management. The research method used is empirical research. Purposive sampling was used for the study. Village fund management has been implemented in accordance with Home Affairs Ministerial Regulation Number 20 of 2018, Article 78, which outlines the management stages, including planning, implementation, administration, reporting, and accountability. However, the management has not been fully implemented. Research shows that the implementation has not been transparent, particularly in detailing the budget surplus (SILPA). The conclusion, Pekan Kamis Village, Tembilahan Hulu District, has not fully implemented transparent village fund management. The Silpa fund report is not detailed, only listing the total amount of funds allocated. Community-based obstacles include a lack of understanding of the importance of understanding village finances and attending accountability meetings.*

### Kata Kunci:

Pengelolaan  
Dana desa  
Transparan

### Abstrak

*Pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa pekan kams kecamatan tembilahan hulu belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu pelaksanaan pelaporan pertanggung jawaban pemdes tidak mencantumkan rincian kegiatan pembangunan tentu hal ini bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan pengelolaan keuangan desa. Rumusan masalah dalam*

---

*penelitian ini ialah, bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa secara transparan di desa pekan kamis kecamatan tembilahan hulu berdasarkan permendagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, apa kendala pelaksanaan pengelolaan dana desa secara transparan di desa pekan kamis kecamatan tembilahan hulu berdasarkan permendagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian empiris. Pengelolaan dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 70 yang memuat tentang tahapan pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, namun pada pelaksanaan pengelolannya belum dilaksanakan sepenuhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaannya belum dilaksanakan secara transparan terutama pada rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Kesimpulan dari penelitian ialah bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa pekan kamis kecamatan tembilahan hulu belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan dana desa secara transparan di dalam laporan dana silpa belum dibuat secara rinci hanya mencantumkan jumlah total dana yang disilpakan dan Kendala dari sisi masyarakat ialah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengetahui keuangan desa dan pentingnya hadir dalam musyawarah pertanggung jawaban.*

---

**Corresponding Author:**

Hendra Gunawan  
Fakultas Ilmu Hukum/Magister Hukum  
Universitas Islam Indragiri  
Email: Gunawanhendral20690@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berkembang. Indonesia disebut sebagai negara yang dibangun di atas dan dari desa. Istilah desa sering kali diidentikkan dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional, dan kolot. Namun sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa Dana Desa masuk dalam salah satu pendapatan desa.<sup>2</sup> Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>3</sup> Dana Desa yang disalurkan pemerintah lebih ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan dana desa secara transparan di dasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa yang bersifat transparansi, akuntabel partisipatif, tertib dan disiplin anggaran pengelolaan dana desa di desa pekan kamis kecamatan tembilahan hulu belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu pelaksanaan pelaporan

---

<sup>1</sup> Astri Furqani, "Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo"ok Kecamatan Kali-Anget Kabupaten Sumenep). (Tesis: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya, 2010), hlm.1

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat 1

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pasal 1 ayat (2)

pertanggung jawaban pemdes tidak mencantumkan rincian kegiatan yang menyebabkan dana desa menjadi silpa ( Sisa lebih pembiayaan anggaran) tentu hal ini bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa bersifat transparan. Berdasarkan latar belakang dan untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka penting bagi penulis untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa secara transparan di desa pekan kamis kecamatan tembilahan hulu berdasarkan permendagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa?
2. Apa kendala pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa pekan kamis kecamatan tembilahan hulu berdasarkan permendagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa?

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yang bersifat *empiris*. Penelitian ilmu hukum empiris (*empiris*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>4</sup> Dengan kata lain penelitian yang dilakukan di lapangan karena adanya kesenjangan antara kondisi yang diharapkan atau *Das Sollen* dengan keadaan yang terjadi di lapangan atau *Das Sein*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yang bersifat *empiris*. Penelitian ilmu hukum empiris (*empiris*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>5</sup> Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer maupun data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: Observasi, wawancara, studi dokumen. Dalam penelitian ini penulis melakukan menganalisis analisis data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, keseluruhan data tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan. Setelah data diolah langkah selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan dari kenyataan yang ditemui di lapangan. Uraian dan kesimpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat dan aturan-aturan formal yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini metode yang di ambil dalam pembahasan ialah secara deduktif yaitu memulai suatu pembahasan dari hal-hal umum ke pembahasan khusus.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1 Pelaksanaan pengelolaan dana desa secara transparan di desa pekan kamis kecamatan tembilahan hulu berdasarkan permendagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa

Dana desa merupakan salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Berdasarkan aturan mengenai desa dapat mengelola dana desa dengan sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Terkait hal tersebut, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa terkait dengan keuangan desa yang menjadi salah satu sumber Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap.<sup>6</sup>

Secara yuridis pemerintah juga telah membuat aturan yang sudah jelas tentang pedoman dalam pengelolaan dana desa secara transparan, Peraturan Menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan

---

<sup>4</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 123.

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 123

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Transmigrasi Nomor 20 tahun 2018 tentang cara pengelolaan dana desa, yang mengatur secara lebih rinci tentang mekanisme pengelolaan dana desa termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.<sup>7</sup> tentunya aturan ini dibuat dengan tujuan agar tidak ada lagi pengelolaan dana desa yang menyimpang oleh pengelola dana desa dan bertentangan dengan peraturan yang telah berlaku sebagai panduan atau pedoman dalam melaksanakan pengelolaan dana desa secara transparan.

Penelitian ini akan membahas dan menjelaskan tentang transparansi pengelolaan dana desa di desa pekan kamsis kecamatan tembilahan hulu secara yuridis maka peneliti menganalisis sejauh mana pengelolaan dana desa telah dikelola dengan mengacu pada peraturan yang sudah ada, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dalam Negeri, atau pun peraturan pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengetahui hal tersebut secara mendalam maka peneliti melakukan observasi dokumen Peraturan Desa Pekan Kamsis Nomor 1 tahun 2025 tentang realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa pekan kamsis tahun 2024.

Pada point nomor 11 didalam Peraturan kepala desa di cantumkan Peraturan Menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai pedoman dalam pengelolaan dana desa yang mengatur secara rinci tentang mekanisme pengelolaan dana desa termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, hal ini menjelaskan bahwa secara yuridis bahwa desa pekan kamsis telah melakukan pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, salah satu pointnya ialah mengenai pengelolaan dana desa secara transparan. Ada empat indikator yang bisa dijadikan alat ukur transparansi, Menurut Kristianten alat ukur transparansi yaitu, ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi<sup>8</sup>. Indikator ke empat alat ukur transparansi tersebut di jadikan dasar dalam penelitian di kantor desa pekan kamsis kecamatan tembilahan hulu. Berikut dipaparkan rinci hasil penelitian yang telah dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang ditentukan, berikut hasil penelitiannya.

#### 1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Indikator pertama, yang dapat diukur dengan menggunakan ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, dimaksudkan untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan dalam proses pengelolaan Dana Desa. Selain itu, diharapkan masyarakat desa dapat mengakses informasi tentang kegiatan pembangunan desa yang dijalankan pemerintah desa.

Salah satu bentuk transparansi yang dapat mengurangi praktek KKN adalah kesediaan dan aksesibilitas dokumen pemerintah desa. Saat ini, masyarakat mengalami krisis kepercayaan karena janji palsu yang diberikan pemerintah. Namun, melalui indikator ini, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen merupakan aspek krusial dalam pengelolaan Dana desa (DD) yang efektif dan transparan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tanggung jawab dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Ketersediaan dokumen dalam konteks pengelolaan dana desa berarti bahwa semua dokumen terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan DD harus mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan, termasuk Masyarakat desa. Dokumen-dokumen ini meliputi:

- a. Rencana Kerja Desa (RKP Desa): Dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan program Pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa: Dokumen yang memuat perkiraan pendapatan dan belanja desa selama satu tahun anggaran.
- c. Laporan Realisasi Anggaran: Dokumen yang memuat realisasi pendapatan dan belanja desa selama periode tertentu.
- d. Dokumentasi Kegiatan: Bukti fisik pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, seperti foto, video, atau laporan kemajuan.

Untuk menjaga akuntabilitas dokumen dalam pengelolaan Dana Desa, setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan DD harus bertanggung jawab atas apa yang mereka buat, simpan, dan gunakan. Ini dapat dicapai dengan menggunakan:

- a. Membuat peraturan untuk mengelola dokumen: Peraturan harus mengatur pembuatan, penyimpanan, akses, dan pemusnahan dokumen.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2018

<sup>8</sup> Kristianten. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta 2006. hlm 73

- b. Menunjukkan orang yang bertanggung jawab atas dokumen: setiap jenis dokumen harus memiliki orang yang bertanggung jawab untuk menjaga semua dokumen tersebut.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi: Pengelolaan dokumen harus diperiksa dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Dalam Pengelolaan dana desa ada beberapa manfaat keterbukaan dan akuntabilitas dokumen yaitu:

- a. Meningkatkan transparansi: Jika dokumen tersedia dan akuntabel, pengelola Dana Desa dapat menjadi lebih transparan dengan masyarakat desa melihat bagaimana dana tersebut digunakan.
- b. Meningkatkan akuntabilitas: Jika dokumen tersedia dan akuntabel, pengelola Dana Desa lebih dapat dipercaya dengan memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut.
- c. Mencegah penyalahgunaan dana: Dengan membuat lebih sulit bagi pengelola Dana Desa untuk menyembunyikan informasi atau menyalahgunakan kekuasaan mereka, dokumen yang tersedia dan dapat dipercaya dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana.
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat: Menunjukkan bahwa dana desa dikelola dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa jika dokumen tersedia dan akuntabel.

Adapun tantangan dalam implementasi ketersediaan dan aksesibilitas dokumen dalam pengelolaan dana desa adalah:

- a. Kurangnya sumber daya: Desa mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menerapkan sistem pengelolaan dokumen yang efektif.
- b. Kekurangan kemampuan: Petugas desa mungkin tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola dokumen secara efektif.
- c. Kurangnya kesadaran: Masyarakat desa mungkin tidak menyadari betapa pentingnya dokumen tersedia dan siapa yang harus bertanggung jawab atas mereka.

Meskipun ada beberapa masalah, ketersediaan dan akuntabilitas dokumen merupakan komponen penting dalam pengelolaan Dana Desa yang harus diprioritaskan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, desa dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat sambil memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari Dana Desa untuk pembangunan desa.

## 2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Untuk mengukur indikator yang kedua, pemerintah desa harus memastikan bahwa informasi yang mereka berikan jelas dan lengkap, karena sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa dijalankan. Untuk melakukan ini, pemerintah desa harus melakukan pengawasan realisasi pengelolaan dan penggunaan dana desa. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) dan transparan, kejelasan dan kelengkapan informasi harus diberikan dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Masyarakat harus tahu ini. Dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa Pekan Kamis kecamatan tembilahan hulu kemudian dapat memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana dana desa digunakan. Selain itu, kejelasan dan kelengkapan informasi setidaknya mengurangi kemungkinan para pengelola dana desa melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kristianten menjelaskan transparansi sebagai ketika pemerintah menjadi transparan dalam memberikan informasi tentang cara mengelola sumber daya publik kepada masyarakat, yaitu mereka yang membutuhkannya. Selanjutnya, Kristianten menyatakan bahwa transparansi akan menguntungkan tata pemerintahan karena akan membuat para perumus kebijakan lebih bertanggung jawab, sehingga kontrol masyarakat terhadap para pembuat kebijakan dapat berjalan dengan baik.<sup>9</sup> Salah satu elemen penting dalam transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) untuk pembangunan adalah keterbukaan proses. Ini berarti bahwa semua tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pelaporan, harus dikomunikasikan kepada masyarakat desa dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Ada Beberapa tahapan dalam Pembangunan dengan Dana Desa sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja Desa (RKP Desa): Dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan

---

<sup>9</sup> Kristianten. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta 2006.hlm 75

- program Pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa: Dokumen yang memuat perkiraan pendapatan dan belanja desa selama satu tahun anggaran.
  - c. Laporan Realisasi Anggaran: Dokumen yang memuat realisasi pendapatan dan belanja desa selama periode tertentu.
  - d. Dokumentasi Kegiatan: Bukti fisik pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, seperti foto, video, atau laporan kemajuan.

Untuk menjaga akuntabilitas dokumen dalam pengelolaan Dana Desa, setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan DD harus bertanggung jawab atas apa yang mereka buat, simpan, dan gunakan. Ini dapat dicapai dengan menggunakan:

- a. Membuat peraturan untuk mengelola dokumen: Peraturan harus mengatur pembuatan, penyimpanan, akses, dan pemusnahan dokumen.
- b. Menunjukkan orang yang bertanggung jawab atas dokumen: setiap jenis dokumen harus memiliki orang yang bertanggung jawab untuk menjaga semua dokumen tersebut.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi: Pengelolaan dokumen harus diperiksa dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Dalam Pengelolaan dana desa ada beberapa manfaat keterbukaan dan akuntabilitas dokumen yaitu:

- b. Meningkatkan transparansi: Jika dokumen tersedia dan akuntabel, pengelola Dana Desa dapat menjadi lebih transparan dengan masyarakat desa melihat bagaimana dana tersebut digunakan.
- c. Meningkatkan akuntabilitas: Jika dokumen tersedia dan akuntabel, pengelola Dana Desa lebih dapat dipercaya dengan memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut.
- d. Mencegah penyalahgunaan dana: Dengan membuat lebih sulit bagi pengelola Dana Desa untuk menyembunyikan informasi atau menyalahgunakan kekuasaan mereka, dokumen yang tersedia dan dapat dipercaya dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana.
- e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat: Menunjukkan bahwa dana desa dikelola dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa jika dokumen tersedia dan akuntabel.

Adapun tantangan dalam implementasi ketersediaan dan aksesibilitas dokumen dalam pengelolaan dana desa adalah:

- a. Kurangnya sumber daya: Desa mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menerapkan sistem pengelolaan dokumen yang efektif.
- b. Kekurangan kemampuan: Petugas desa mungkin tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola dokumen secara efektif.
- c. Kurangnya kesadaran: Masyarakat desa mungkin tidak menyadari betapa pentingnya dokumen tersedia dan siapa yang harus bertanggung jawab atas mereka.

Ketersediaan dan akuntabilitas dokumen merupakan komponen penting dalam pengelolaan Dana Desa yang harus diprioritaskan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, desa dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat sambil memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari Dana Desa untuk pembangunan desa.

### 3. Keterbukaan Proses

Menurut Kristianten menyatakan bahwa transparansi akan menguntungkan tata pemerintahan karena akan membuat para perumus kebijakan lebih bertanggung jawab, sehingga kontrol masyarakat terhadap para pembuat kebijakan dapat berjalan dengan baik.<sup>10</sup> Kristianten menjelaskan transparansi sebagai ketika pemerintah menjadi transparan dalam memberikan informasi tentang cara mengelola sumber daya publik kepada masyarakat, yaitu mereka yang membutuhkannya.<sup>11</sup>

Salah satu elemen penting dalam transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) adalah keterbukaan proses. Ini berarti bahwa semua tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pelaporan, harus dikomunikasikan kepada masyarakat desa dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Ada Beberapa tahapan dalam Pembangunan dengan Dana Desa sebagai berikut:

- a. Perencanaan

---

<sup>10</sup> Kristianten. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta Jakarta 2006. hlm 31

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 45

1. Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas usulan untuk pembangunan, menyusun Rencana Kerja Desa (RKP Desa),
  - Menetapkan RKP Desa oleh BPD dan Kepala Desa.
- Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang mencakup anggaran untuk pembangunan.
- b. Pelaksanaan
  1. Pilih penyedia jasa melalui proses penunjukan langsung atau Lelang
  2. Pembangunan dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
  3. Proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan.
- c. Pelaporan

Laporan realisasi anggaran pembangunan harus dibuat, dikirim ke BPD dan masyarakat desa, dan dipublikasikan di papan informasi desa atau media lainnya.

Prinsip-prinsip keterbukaan proses dalam Pembangunan dengan dana desa sebagai berikut:

  1. Partisipasi masyarakat: Sejak perencanaan hingga pelaporan, masyarakat desa harus terlibat dalam setiap fase pembangunan.
  2. Informasi yang mudah diakses: Masyarakat desa harus dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang pembangunan, baik secara online maupun offline. Kejelasan dan kelengkapan informasi:
  3. Informasi tentang pembangunan harus jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh Masyarakat desa. Akuntabilitas: Semua tahapan pembangunan harus ditanggung oleh Pengelola Dana Desa.

Adapun Manfaat keterbukaan proses dalam transparansi pengelolaan dana desa adalah:

  1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat: Jika proses Pembangunan menjadi lebih transparan, masyarakat desa mungkin lebih mempercayai pemerintah desa dan pengelola Dana Desa.
  2. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Jika masyarakat desa mengetahui tentang proses pembangunan, mereka mungkin lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam mengawasi dan menjaga.
  3. Mencegah penyalahgunaan dana: Menjadi lebih sulit bagi pengelola Dana Desa untuk menyembunyikan informasi atau menyalahgunakan otoritas mereka dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana. Meningkatkan akuntabilitas: Karena prosesnya lebih transparan, masyarakat desa dapat melihat bagaimana Dana Desa digunakan. Ini meningkatkan kepercayaan pengelola Dana Desa.

Selanjutnya dalam keterbukaan proses dalam transparansi pengelolaan dana desa ada Beberapa tantangan yang harus di hadapi yaitu:

  1. Kurangnya sumber daya: Desa mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada masyarakat desa.
  2. Kurangnya kapasitas: Petugas desa mungkin tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat desa.
  3. Kurangnya budaya transparansi: Budaya transparansi mungkin belum berkembang dengan baik di desa, sehingga masyarakat desa terbiasa dengan informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap.
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Kerangka regulasi yang menjamin transparansi adalah kumpulan aturan dan peraturan yang dibuat untuk memastikan bahwa informasi yang penting bagi masyarakat dapat diakses dan diakses dengan mudah. Tujuan dari kerangka regulasi ini adalah untuk menumbuhkan kepercayaan dan akuntabilitas terhadap pemerintahan dan sektor publik lainnya. Alat penting untuk membangun pemerintahan yang baik dan akuntabel adalah kerangka regulasi transparansi. Dengan terus meningkatkan kerangka regulasi dan meningkatkan kesadaran publik, kita dapat bekerja sama untuk membangun masyarakat yang lebih transparan dan adil.

Ada beberapa elemen penting dalam kerangka regulasi transparansi yaitu:

  1. Keterbukaan informasi: Informasi publik harus tersedia secara luas dan mudah di akses, baik secara fisik maupun elektronik.
  2. Aksesibilitas: Informasi harus disajikan dalam format yang mudah dipahami, dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok- kelompok yang berbeda.
  3. Akuntabilitas: Pejabat public harus bertanggung jawab atas informasi yang mereka berikan dan Tindakan yang mereka ambil.
  4. Partisipasi publik: Masyarakat harus memilih kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses

pengambilan Keputusan dan memberikan masukan tentang informasi public.

5. Pengawasan: Mekanisme pengawasan harus ada untuk memastikan kerangka regulasi transparansi terpenuhi.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa (DD) diperlukan sistem undang-undang yang komprehensif dan kuat. Sistem ini harus mencakup beberapa elemen penting, seperti:

- a. Kejelasan dan Akuntabilitas

1. Peraturan desa tentang pengelolaan DD: Perdes ini harus menetapkan aturan yang jelas tentang perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan monitoring dan evaluasi penggunaan DD.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP): SOP ini harus menetapkan bagaimana setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dilaksanakan.
3. Penanggung jawab dalam proses: Setiap tahapan harus memiliki penanggung jawab yang jelas.

- b. Partisipasi Masyarakat

1. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan: Musyawarah Desa (Musdes) harus diadakan untuk pembahasan dan untuk membuat Rencana Kerja Desa (RKP Desa).
2. Membuka akses informasi kepada masyarakat: Masyarakat desa harus dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana desa, baik secara online maupun offline.
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi: Masyarakat desa harus terlibat dalam memantau dan mengevaluasi bagaimana pertanggung jawaban pengelolaan dana desa dilaksanakan.<sup>12</sup>

- c. Mekanisme Pengawasan

1. Pembentukan Badan Pengawas Desa (BPD): BPD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan benar
2. Audit: Audit internal dan eksternal harus dilakukan secara berkala untuk memastikan pengelolaan DD akuntabel.
3. Sanksi: Jika ada pihak yang terbukti melakukan penyimpangan dana desa, mereka harus diberi sanksi tegas.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam implementasi kerangka regulasi yang menjamin transparansi dalam transparansi pengelolaan dana desa sebagai berikut:

- a. Kurangnya sumber daya: Desa mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kerangka regulasi secara efektif.
- b. Kurangnya kapasitas: Petugas desa mungkin tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami dan menerapkan kerangka regulasi.
- c. Kurangnya budaya transparansi: Budaya transparansi mungkin belum berkembang dengan baik di desa, sehingga orang-orang di desa terbiasa dengan informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap.<sup>13</sup>

Kerangka regulasi yang membuat pengelolaan DD jelas sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien dan akuntabel untuk membangun dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa.

Dari keempat indikator transparansi yang peneliti paparkan didalam penelitian ini maka untuk mengkaji lebih mendalam mengenai keransparan pengelolaan di desa pekan kamis kecamatan tembilah hulu peneliti melakukan kepada responden yang telah di tentukan, dengan panduan wawancara berpatokan pada 4 indikator transparansi yang telah peneliti jelaskan sebelumnya adapun indikator transparansi tersebut yaitu,

**Ketersediaan dan akseibilitas dokumen, Kejelasan dan keleangkapan informasi, Keterbukaan prosese, Kerangka regulasi yang menjamin transparansi,** Oleh karena itu untuk mengetahui hal tersebut secara mendalam maka peneliti melakukan wawancara kepada para responden untuk menjawab pertanyaan berkenaan dengan Pelaksanaan pengelolaan dana desa secara transparan.

### Hasil wawancara dan tanggapan responden berdasarkan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 48

<sup>13</sup> Kristianten. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta Jakarta 2006.hlm 42

## empat indikator transparan

NO	INDIKATOR TRANSPARANSI	HASIL WAWANCARA KEPADA RESPONDEN
1	Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen	Sudah terlaksana dengan baik
2	Kejelasan dan keleangkapan informasi	Belum terlaksana sepenuhnya
3	Keterbukaan prosese	Sudah terlaksana dengan baik
4	Kerangka regulasi yang menjamin transparansi	Sudah terlaksana dengan baik

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, Baliho Aktualisasi atau Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024 Desa pekan kumis kecamatan tembilahan hulu memberikan pemahaman kepada masyarakat desa tentang pengelolaan dana desa secara transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas jumlah dana yang masuk dan direalisasikan. Kerangka regulasi yang menjamin terkait hal ini pada Permndagri Nomor 20 tahun 2018 tentang cara pengelolaan dana desa, yang mengatur secara lebih rinci tentang mekanisme pengelolaan dana desa termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (3) Peraturan desa tentang pengelolaan dana desa, yang dibuat oleh masing-masing desa untuk mengatur secara khusus tentang pengelolaan dana desa.

Transparansi keterbukaan anggaran dalam dokumen terperinci dipertanggung jawabkan lewat musyawarah desa. Selain itu, Pemerintah Desa dalam melaksanakan program secara terbuka sesuai dengan regulasi yang berlaku mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan dipertanggung jawabkan lewat musyawarah desa. Pemdes desa pekan kumis berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pengelolaan dana desa secara transparan dengan menyediakan dokumen dalam bentuk printout yaitu laporan tentang realisasi anggaran yang tertuang dalam APBdes setiap tahunnya, dan buku tersebut telah di dan buku tersebut telah di tuangkan ke dalam baliho yang dipasang di tempat yang mudah untuk dilihat supaya Masyarakat mengetahui kemana anggaran itu di habiskan memberikan akses kepada masyarakat sepenuhnya pemerintah desa juga melaksanakan proses transparansi mulai dari awal perencanaan hingga akhir pelaporan pertanggung jawaban tentang penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan dari hasil seluruh wawancara kepada responden maka terjawablah rumusan masalah pada penelitian ini mengenai Apakah pengelolaan dana desa di desa pekan kumis kecamatan tembilahan telah dilakukan secara transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Pekan kumis kecamatan tembilahan hulu telah menerapkan indikator transparansi dan melakukan tranparansi dengan melibatkan masyarakat secara luas sejak proses perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban. Untuk menjaga transparansi, pemerintah desa melakukan musyawarah bersama dengan masyarakat dan orang-orang penting untuk membahas proyek pembangunan yang akan dilakukan dengan anggaran yang telah dicairkan oleh pemerintah, baik dari APBN maupun APBDes. Pemerintahan yang baik mencakup penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dengan partisipasi Perangkat Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, Tokoh-tokoh Desa, dan perwakilan dari setiap seksi atau bidang, seperti Ibu PKK, Karang Taruna, dan sebagainya. Masyarakat Desa harus dilibatkan dalam setiap musyawarah atau pengambilan keputusan, sehingga mereka tahu bagaimana Anggaran Dana Desa (ADD) digunakan untuk program apa. Ini memungkinkan masyarakat Desa mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Dana Desa harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa dan meningkatkan keyakinan publik terhadap pemerintah. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) harus melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMK) sebagai acuan dalam melaksanakan program kerja. Akibatnya, pengambilan keputusan harus dilakukan melalui musyawarah, sehingga Adanya musyawarah perencanaan pembangunan dan partisipasi dari masyarakat Desa dapat membuat proses pembangunan menjadi transparan dan berjalan secara efisien. Setelah pembangunan selesai, pemerintah harus dapat memberikan pelaporan dan pertanggungjawaban terkait. Didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dapat disimpulkan bahwa Walaupun transparansi belum sepenuhnya diterapkan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan seluruh responden juga menjawab bahwa Pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa pekan kumis sudah cukup transparan meskipun masih ada point yang belum dilaksanakan sepehny. Seperti dipaparkan para responden bahwa dalam point kerincian informasi terkait pelaporan dana desa yang menjadi dana disilpa untuk saat ini

kurang terperinci dengan jelas karena dalam laporan hanya mencantumkan jumlah total dana yang silpa, namun tidak ditemukan keterangan tentang hal-hal apa saja dalam suatu kegiatan yang tidak bisa diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan terjadinya dana silpa hal ini menjadi hal yang dianggap responden sebagai hal penting yang harus di perbaiki oleh pemerintah desa pekan kamis kedepannya sehingga menjadikan pengelolaan dana desa di desa pekan secara transparan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018 tentang cara pengelolaan dana desa, yang mengatur secara lebih rinci tentang mekanisme pengelolaan dana desa termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (3) Peraturan desa tentang pengelolaan dana desa, yang dibuat oleh masing-masing desa untuk mengatur secara khusus tentang pengelolaan dana desa.

### 3.2 Apa kendala pelaksanaan pengelolaan dana desa secara transparan di desa pekan kamis kecamatan tembilahan hulu.

Berdasarkan Permendagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, salah satu pointnya ialah mengenai pengelolaan dana desa secara transparan. Ada empat indikator yang bisa dijadikan alat ukur transparansi, Menurut kristianten alat ukur transparansi yaitu, ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi<sup>14</sup>.

Berdasarkan ke empat Indikator alat ukur transparansi tersebut di jadikan acuan dalam mengetahui apa saja kendala dalam melaksanakan keempat indikator tersebut dalam mencapai pengelolaan dana desa secara transparan, selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada responden untuk mengetahui kendala apa saja dalam melaksanakan pengelolaan dana desa secara transparan di desa pekan kamis kecamatan tembilahan hulu.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara yang dilakukan peneliti kepada responden ditemui bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa pekan kamis kecamatan tembilahan hulu. Kendala yang ditemui seperti masih kurangnya pemahaman aparat desa dalam memahami Peraturan Menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2018 tentang cara pengelolaan dana desa, yang mengatur secara lebih rinci tentang mekanisme pengelolaan dana desa termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam memahami tentang empat indikator transparan dan. Pada point kejelasan dan kelengkapan informasi, pengelolaan kurang memahami tentang kelengkapan dan kejelasan tersebut apakah pengelola harus membuat laporan sedetil mungkin atau sub-sub bagian saja. Contoh misal dalam dana Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pengelola membuat laporan pertanggung jawaban namun hanya sub-sbu bidang yang belum terlaksana dan tidak menerangkan secara rinci terhadap rincian dari setiap bidang-bidang yang belum terlaksana dalam kurun waktu yang telah ditentukan sehingga menjadi dana Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Selanjutnya kendala yang bisa ditemui ialah pengelolaa terkadang hanya bergantung pada satu orang saja sehingga ini menjadi kenadala laporan menjadi sedikit terlambat. Kami juga menemui kendala dalam masyarakat yaitu, kurangnya keterikan masyarakat dalam mneghadiri musyawarah pertanggungjawaban dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami keuangan sehingga sulit memahami laporan yang telah di paparkan baik dalam musyawarah pertanggung jawaban ataupun dalam bentuk dokumen yang telah diprintout.

Pada prinsipnya pemerintah telah memberikan kepastian dengan membuat aturan-aturan yang jelas, hal ini sesuai dengan dikemukakan oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>15</sup>

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek

<sup>14</sup> Kristianten. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta 2006. hlm 73

<sup>15</sup> Bernard Arief Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 8.

yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Pemerintah telah memberikan kepastian hukum masyarakat mendapatkan manfaat dari dana desa dan pemerintah juga sudah menjamin tentang hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan dana desa secara transparan. Begitu juga dengan hal hal mengenai kewenangan pengelolaan dana desa pemerintah juga telah mengatur hal tersebut seperti terdapat pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang cara pengelolaan dana desa, yang mengatur secara lebih rinci tentang mekanisme pengelolaan dana desa termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Seringkali kita menemukan istilah yang disamakan dengan kata wewenang adalah kekuasaan. Tetapi dalam *scope* Hukum tata negara kebanyakan ahli hukum tata negara menggunakan istilah wewenang. Wewenang dalam bahasa Inggris disebut *authority* atau dalam bahasa Belanda *bevoegdheid*. Yang kira-kira arti singkat dari wewenang adalah kekuasaan yang sah/ legitim. Kenapa dikatakan sebagai kekuasaan yang sah? adalah karena undang-undang yang memberikan kewenangan/ kesahihan terhadap pejabat tersebut. Atau dengan kata lain tidak ada kewenangan tanpa undang-undang yang mengaturnya. Ini disebut asas legalitas yakni berasal dari kata *lex* yang berarti undang-undang. Jadi dengan demikian, munculnya kewenangan adalah membatasi agar penyelenggara negara dalam melaksanakan pemerintahan dapat dibatasi kewenangannya agar tidak berlaku sewenang-wenang. Di Indonesia konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas Prajudi Atmosidirjo menyatakan: wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan didalam lapangan hukum public, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak.<sup>16</sup> Wewenang sekurang-kurangnya memiliki 3 komponen yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.

Komponen dasar hukum dimaksudkan bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas dan konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas ( untuk wewenang umum), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>17</sup> Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislative dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan adalah unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.<sup>18</sup> Kewenangan harus di landasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi) sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:<sup>19</sup>

1. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara atributif ditujukan dalam yang dimiliki organ pemerintah menjalankan Pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang.
2. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat incidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai pondasi demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama yang menjadi ruh daripada undang-undang desa tersebut. Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi undang-undang desa dengan posisi, peran dan kewenangan desa yang

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang wewenang*, yuridika, Volume No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember, hlm.1

<sup>17</sup> Indoharto, 2002, *Usaha memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.68.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, kencana pranada media grup, Cet-ke 6, hlm.73.

<sup>19</sup> Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara, edisi revisi*, Rajawali Prees, Jakarta, hlm.102.

baru. Karena pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, kewenangan desa hanya bersifat target, dan dengan undang-undang desa ini kewenangan desa bersifat mandat.

Begitu juga dengan pengawasan bahwa jika dilihat dari teorinya di desa pekan kumis telah melandaskan dengan semestinya karena dasar acuan pengawasan yang dilakukan berlandaskan peraturan perundang- perundangan udangan dan permendagri yang arintya secara pelaksanaan pengawas tela sesuai secara yuridis dan jika dilahat dari teori-teori pengawasan juga sudah sudah sesuai seperti yang dikeumkan oleh Sarwoto menyatakan bahwa : ” Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.<sup>20</sup>

Reksohadiprodjo mengemukakan bahwa:” Pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.<sup>21</sup> ”Terry dan Leslie berpendapat bahwa: ”Pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius.<sup>22</sup> Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahawa secara yuridis pemerintah telah memberikan kepastian hukum baik berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa secara transparan, Menurut kristianten alat ukur transparansi yaitu, ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi<sup>23</sup>. Dan jika dilihat dari hasil jawaban responden dalam wawancara masih terdapat kendala yang dihadapi baik dalam pengelola ataupun Masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

##### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa secara transparan di desa pekan kumis kecamatan tembilahan hulu ditinjau dari permendagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa Dana Desa masuk dalam salah satu pendapatan desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2018 tentang cara pengelolaan dana desa, yang mengatur secara lebih rinci tentang mekanisme pengelolaan dana desa termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Peraturan desa tentang pengelolaan dana desa, yang dibuat oleh masing-masing desa untuk mengatur secara khusus tentang pengelolaan dana desa. Secara yuridis peraturan-peraturan tersebut ialah untuk menjamin ketransparan pengelolaan dana desa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pada penelitian dalam tesis ini terkait pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa pekan kumis memang sudah cukup transparan dengan berpatokan pada 4 indikator transparansi yang telah peneliti jelaskan sebelumnya adapun indikator transparansi tersebut yaitu, Ketersedian dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan keleengkapan informasi, Keterbukaan proses, Kerangka regulasi yang menjamin transparansi, Berdasarkan indikator transparansi ini peneliti melakukan wawancara kepada responden yang telah peneliti tentukan yang peneliti lakukan kepada responden menunjukkan bahwa Desa Pekan kumis kecamatan tembilahan hulu telah menerapkan indikator transparansi dan melakukan tranparansi dengan melibatkan masyarakat secara luas sejak proses perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban. Untuk menjaga transparansi, pemerintah desa melakukan musyawarah bersama dengan masyarakat dan orang-orang penting untuk membahas proyek pembangunan yang akan dilakukan dengan anggaran yang telah dicairkan oleh pemerintah, baik dari APBN maupun APBDes. Pemerintahan yang baik mencakup penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dengan partisipasi Perangkat Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, Tokoh-tokoh Desa,. Masyarakat Desa harus dilibatkan dalam setiap musyawarah atau pengambilan keputusan, sehingga mereka tahu bagaimana Anggaran Dana Desa (ADD) digunakan untuk program apa. Pengelolaan anggaran dana desa dan alokasi dana desa yang

<sup>20</sup> Sarwoto. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010. hlm. 94

<sup>21</sup> Reksohadiprodjo Sukanto, Indriyo Gitosudarmo. 2008. *Manajemen Produksi*. ogyakarta: BPFE Yogyakarta. 2008. hlm. 63

<sup>22</sup> Terry George R. & Leslie W. Rue. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. (G.A. Ticoalu, Penerjemah). Jakarta: Bumi Aksara. 2009.hlm. 232

<sup>23</sup> Kristianten. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta:Rineka Cipta 2006.hlm 73

bersumber dari APBDes pemerintah desa pekan kamis telah transparan, Pemerintah Desa selalu aktif dalam menyampaikan informasi dengan pemasangan baleho pengelolaan dana desa dan memprint dalam bentuk hardfile sehingga mudah memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin melihat atau membaca secara langsung mengenai pengelolaan dana desa. Dalam hal kejelasan informasi hal ini memang belum sepenuhnya terlaksana karena jika dilihat dalam hal pelaporan pertanggung jawaban masih ada bagian tentang perincian pelaksanaan di dalam suatu kegiatan baik berupa pembagunan atau pun hal lainnya yang menggunakan dana desa yang belum terlaksana seluruhnya sehingga menjadi sllpa, hal ini tidak dirincikan sepenuhnya pemdesa hanya mencantumkan jumlah total saja. Musyawarah desa dilakukan baik dalam hal tentang perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dan realisasinya semua dilakukan dalam keterbukaan dengan transparan. Kerangka regulasi yang menjamin terkait hal ini Pemdes berpedoman pada (1) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang mengatur tentang kewenangan desa dalam mengelola dana desa. (2) Peraturan Menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2018 tentang cara pengelolaan dana desa, yang mengatur secara lebih rinci tentang mekanisme pengelolaan dana desa termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (3) Peraturan desa tentang pengelolaan dana desa, yang dibuat oleh masing-masing desa untuk mengatur secara khusus tentang pengelolaan dana desa.

Adapun kendala yang ditemukan peneliti pada pengelolaan dana desa secara transparansi di desa pekan kamis ditinjau dari permendagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, diantaranya ialah masih kurangnya pemahaman aparat desa dalam memahami dalam memahami tentang empat indikator transparan. Pada point kejelasan dan kelengkapan informasi, pengelolaan kurang memahami tentang kelengkapan dan kejelasan tersebut apakah pengelola harus membuat laporan sedetil mungkin atau sub-sub bagian saja. Pengelola membuat laporan pertanggung jawaban hanya sub-sbu bidang yang belum terlaksana dan tidak menerangkan secara rinci terhadap rincian dari setiap bidang-bidang yang belum terlaksana dalam kurun waktu yang telah ditentukan sehingga menjadi dana Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Selanjutnya kendala yang bisa ditemui ialah pengelolaa terkadang hanya bergantung pada satu orang saja sehingga ini menjadi kendala laporan menjadi sedikit telambat. Kami juga menemui kendala dalam masyarakat yaitu, kurangnya keterikan masyarakat dalam mneghadiri musyawarah pertanggungjawaban dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami keuangan sehingga sulit memahami laporan yang telah di paparkan baik dalam musyawarah pertanggung jawaban ataupun dalam bentuk dokumen yang telah diprintout. Secara yuridis Peraturan Menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2018 tentang cara pengelolaan dana desa, yang mengatur secara lebih rinci tentang mekanisme pengelolaan dana desa termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

#### 4.2 Saran/Rekomendasi

Kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Desa pekan Kamis kecamatan Tembilahan Hulu kabupaten Indragiri Hilir dalam proses Pengelolaan alokasi Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan Musrembang seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Pekan Kamis kepada masyarakat Desa Pekan Kamis. Kemudian pada tahap pelaksanaan dan proses pertanggungjawaban perlunya aparat Pemerintah Desa Pekan Kamis melakukan transparansi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian Alokasi Dana Desa sesuai yang diharapkan. Pemerintah desa juga harus membuat secara rinci mengenai laporan penggunaan dana desa pada pelaksanaan suatu kegiatan yang tidak terlaksana dengan sepenuhnya sehingga menjadi dana desa yang disilpakan. BPD bersama masyarakat agar masyarakat desa Pekan Kamis secara pro aktif dapat mengambil peran sebagai pengontrol dalam mengawasi pengelolaan dana desa dengan belandaskan peraturan perundangan yang telah ada, sehingga dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Pekan Kamis dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel.

#### REFERENSI

##### Buku

Arief Sidharta Bernard, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Furqani Astri, "*Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo"ok Kecamatan Kali-Anget Kabupaten Sumenep)*". (Tesis: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya, 2010.

George R Terry. & Leslie W. Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*. (G.A. Ticoalu, Penerjemah). Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

- Indoharto, *Usaha memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Kristianten. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta Jakarta 2006.
- M. Hadjon Philipus, 1997, *Tentang wewenang*, yuridika, Volume No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember,
- Mahmud Marzuki Peter, , *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, kencana pranada media grup, Cet-ke 6. 2014.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara, edisi revisi*, Rajawali Prees, Jakarta.2010.
- Sarwoto. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Sukanto Reksohadiprodjo, Indriyo Gitosudarmo. *Manajemen Produksi*. ogyakarta: BPFY Yogyakarta. 2008.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, Pasal 72 ayat 1
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari AnggaranPendapatan Dan Belanja Negara*, pasal 1 ayat (2)
- Permendagri No.111 Tahun 2014 Tentang Teknis Peraturan Di Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 *tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016*
- Pasal 21, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Pasal 1 ayat 2, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- Peraturan Menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2018